

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suriani, tempat kedudukan Kelurahan Tawanga Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, Tawanga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat I;**

Misna, tempat kedudukan Kelurahan Bungguosu Kec. Konawe Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat II;**

Rosdiana Br, tempat kedudukan Jl. Bungtomo 10 C Kel. Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis

tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat III;**

Hadijah, tempat kedudukan Desa Wonua Hoa Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat IV;**

Muhamad Ajiman, tempat kedudukan Kel. Hopa-Hopa Kec. Wawotobi Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat V;**

Djamaluddin, tempat kedudukan Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat VI;**

Masnia, tempat kedudukan Kel. Korumba Kec. Wawotobi Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh

Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat VII**;

Aidil Akbar, tempat kedudukan Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat VIII**;

Arwan Daranga, tempat kedudukan Desa Andeposandu Kec. Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, Andeposunde, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat IX**;

Asman Jaya, tempat kedudukan Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh

tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat X**;

Supri, tempat kedudukan Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, Andeposunde, Tongauna, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XI**;

Irlan Jaya, tempat kedudukan Desa Anggopiu Kec. Uepai Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat XII**;

Asrawati, tempat kedudukan Desa Tirawonua Kec. Routa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat XIII**;

Evi Aryanti, tempat kedudukan Desa Tirawonua Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat
Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh

kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat XIV;**

Sahar, tempat kedudukan Desa Anggawo Kec. Uepai Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat XV;**

Yatin, tempat kedudukan Kel.Puunaha Kec. Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh , sebagai **Penggugat XVI;**

Nirasni, tempat kedudukan Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat XVII;**

Fathul, tempat kedudukan Kel. Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat XVIII;**

Yanthi Madjid, tempat kedudukan Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat XIX;**

Elis Triana Rigitasari, tempat kedudukan Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat XX;**

Rudin, tempat kedudukan Desa Ameroro Kec. Uepai Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H.,M.H, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan nomor register 276/HK/LGS/Pdt.G/XII/2025/PN Unh, sebagai **Penggugat XXI;**

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXI memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H.,M.H., Djabal Rahman, S.H.,M.H., Ahmad Ramadan, S.H.,M.Kn, dan Marsakti Suhardi, S.H., Para Advokat pada Law Office “Risal Akman & Partner’s” yang berkedudukan hukum di Jl. Patimura Lr. Koila, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari/Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI UNAAHA) beralamat di Jl. S. Parman No. 241 Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067-109/SKK-RSA/XI/2025 tertanggal 17 November 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor: 276/HK/LGS/SK/PDT/XII/2025/PN Unh pada tanggal 4 Desember 2025, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

Bupati Konawe, tempat kedudukan Jl. Perkantoran Kelurahan Inolounggadue Kec. Unaaha Kabupate Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Mas’ud.,S.H.,M.M., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1286/2025 tanggal 16 Desember 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 dengan nomor register 292/HK/LGS/PDT/XII/2025/PN Unh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, tempat kedudukan Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Dr. Ir. Sri Rejeki Nawangsasih, M.Si., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/02/M.PANRB/PDT/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 dengan register nomor: 2/HK/LGS/SK/PDT/1/2026/PN Unh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tempat kedudukan Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Gani Muhamad, S.H., M.AP., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.4/10095/SJ tanggal 30 Desember 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 dengan register nomor: 1/HK/LGS/SK/PDT/1/2026/PN Unh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), tempat kedudukan Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP., dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/KB.01.01/KU/K/2025 tanggal 31 Desember 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 dengan register nomor: 23/HK/LGS/SK/PDT/1/2026/PN Unh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Ketua DPRD Kabupaten Konawe, tempat kedudukan Jalan Ponggawa, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reschi Nur Rasak, S.H.,M.H., dan Suratman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Reschi Nur Rasak, S.H.,M.H.,CPM and Partners, beralamat di Jalan Bina Nomor 1, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat,
Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/XII/RNR/2025 tanggal 15 Desember 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 dengan register nomor: 284/HK/LGS/SK/PDT/XII/2025/PN Unh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 4 Desember 2025 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat adalah tenaga honorer atau Pegawai Non ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah mengabdikan diri sebagai tenaga administrasi dari masing-masing satuan kerja dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang dan telah terdaftar pada pangkalan data pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCAN) pada Badan Kepegawaian Nasional Pusat Tahun 2022 dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Bekerja dari organisasi perangkat daerah masing-masing;
2. Bahwa sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan kepegawaian Negara (Tergugat- III) Para Penggugat sebelumnya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 namun dinyatakan tidak lulus dan tidak mendapatkan kouta formasi;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa "Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat

Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku intansi pemerintah dilarang mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN;

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari berlakunya UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya Tergugat- II selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengeluarkan beberapa Surat Keputusan dan surat pemberitahuan terkait dengan usulan Pegawai Non ASN yang dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masing-masing:

1. Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor 634 Tahun 2024 Tanggal 10-12-2024 Tentang Kriteria Pelamar pada seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (data base) Badan Kepegawaian negara Tahun 2024 pada dictum ketujuh menegaskan bahwa:

“dalam jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

2. Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor : 15 Tahun 2025 Tanggal 13-01-2025 Tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data dalam Badan Kepegawaian Negara (Tergugat- III) dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, yang pada pokoknya pada dictum ketujuh menegaskan bahwa:

“Penentuan Pelamar yang memperoleh alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada dictum keenam diprioritaskan bagi Pegawai yang terdaftar dalam Pangkalan Data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara dan Aktif bekerja pada instansi pemerintah;

Selanjutnya pada dictum kesembilan menegaskan bahwa :

“Dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Paruh Waktu”;

3. Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor : 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

Dictum Pertama menegaskan bahwa:

“Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja dan diberikan Upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah”;

Dictum Keempat dan Kelima menegaskan bahwa :

“Pengadaan PPPK Paruh Waktu berdasarkan hasil seleksi ASN Tahun Anggaran 2024, dan Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data (database) Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus atau;
- b. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;

Dictum Ketujuh huruf (b) menegaskan bahwa :

“Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam dictum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPPK)”;

4. Surat MenPAN-RB Nomor : B/3832/M.SM.01.00/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 Tentang Pengusulan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada point 1 huruf (b) yang

menegaskan Kriteria pelamar yang diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu terdiri atas :

- i. Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus;
- ii. Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;
- iii. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;

Selanjutnya pada huruf (c) ditegaskan bahwa :

“Rincian kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut :

- i. Non ASN terdaftar dalam data base BKN dan Aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus;
- ii. Non ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- iii. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Surat Nomor : B/239/M.SM.01.00/2025 Tanggal 14-01-2025 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan daerah Tentang Penjelasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pokoknya point 2 menegaskan bahwa:

“Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN BKN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu apabila memenuhi ketentuan (a) telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus, atau (b) telah mengikuti seluruh seleksi tahapan seleksi PPPK tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, (c) instansi Pemerintah

dapat mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPK berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian dan/atau evaluasi kinerja, setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Pemerintah (MenPAN-RB);

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan diatas, terbukti Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara telah memenuhi syarat dan kriteria untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan juga telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun tidak lulus, maka berdasarkan Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, maka Para Penggugat wajib diusulkan seluruhnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPPK)” dalam hal ini Bupati Konawe (Tergugat- I);
6. Bahwa meskipun UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 Jo. Nomor 15 Tahun 2024 Jo. Nomor 16 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat- II (MenPAN-RBB) yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pegawai Non ASN termasuk Para Penggugat yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara wajib diusulkan seluruhnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPPK) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, namun ternyata Tergugat- I selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tidak mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN Paruh Waktu yang telah memenuhi kriteria sebagaimana amanat undang-undang, justru Tergugat- I diketahui secara diam-diam telah mengusulkan Tenaga Honorer atau Pegawai Non ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe yang

tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara namun turut diusulkan, karena itu tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa “Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

7. Bahwa usulan pengangkatan Pegawai Non ASN yang diumumkan oleh Tergugat- I tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat setelah melihat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat- I Nomor : P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025, yang didalamnya pada dictum point 2 huruf (a) yang diakui oleh Tergugat- I selain Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara terdapat pula Pegawai Non ASN namun tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara yang turut diusulkan oleh Tergugat- I kepada Tergugat- III untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
8. Bahwa setelah mencermati Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat- I terkait Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 yang diusulkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah sebanyak 1.193 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Paruh Waktu dari Pegawai Non ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 793 orang;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Paruh Waktu Non ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data adalah sejumlah 400 orang;

9. Bahwa berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat- I tersebut ternyata terdapat sejumlah 400 orang Pegawai Non ASN yang sama sekali tidak terdaftar pada Pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara namun tetap diusulkan oleh Tergugat- I, padahal ketentuan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas menyatakan bahwa “Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN;
10. Bahwa sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2025 Tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bagi tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Non ASN BKN Jo. Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (BKN) dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Jo. Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, maka yang dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paru Waktu, adalah:
 1. Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus;
 2. Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;
 3. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;
11. Bahwa selain itu Tergugat- I sebelumnya telah mengetahui adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor : B/3832/M.SM.01.00/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah Tentang Pengusulan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yaitu dimulai Tanggal 7 s/d 20 Agustus 2025 yang kemudian disusul dengan Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5645/SM.01.00/2025 Tanggal 25-11-2025 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tentang Penjelasan Penyelesaian Pegawai Non ASN dilingkungan Pemerintah Daerah, yakni usulan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan mulai Tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan 20 Agustus 2025 dan telah diperpanjang hingga 25 Agustus 2025, namun faktanya justru Tergugat- I tidak dengan segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar pada pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara dan telah memenuhi syarat dan kriteria untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;

12. Meskipun Tergugat- I telah mengetahui batasan waktu pengusulan Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yaitu paling lambat Tanggal 25 Oktober 2025 namun Tergugat- I tidak juga segera mengusulkan Para Penggugat, justru secara diam-diam Tergugat- I kemudian mengusulkan Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara dan melanggar ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor : 20 Tahun 2023 Jo. Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor : 634 Tahun 2024 Jo. Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor : 15 Tahun 2025 dan Nomor 16 Tahun 2025, karena itu perbuatan Tergugat- I tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak dan telah memenuhi syarat dan kriteria untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu namun tidak diusulkan oleh Tergugat- I;

13. Bahwa oleh karena didasari atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat- I tersebut maka beralasan menurut hukum Tergugat- I dihukum untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN Kepada Tergugat- III untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu yang telah memenuhi kriteria dan telah terdaftar pada pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara (Tergugat- III);
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN telah memenuhi kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu namun tidak diusulkan oleh Tergugat- I yang diketahui oleh Para Penggugat berakhir setelah perpanjangan oleh Tergugat- III yaitu Tanggal 25 September 2025 sedangkan hal itu bukanlah kelalaian dari Para Penggugat melainkan diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat- I, maka beralasan hukum jika Tergugat- II dan Tergugat- III bersama Tergugat- IV membuka kesempatan bagi Para Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu paling lambat 31-12-2025;
15. Bahwa Tergugat- III (Bapak Tito Karnavian) selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebelumnya telah mengadakan rapat bersama melalui zoom meeting dan diikuti bersama oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Pemerintah, Badan Kepegawaian Negara serta Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia yang telah membahas tentang Penyelesaian Penataan Non ASN Tahun 2025 yang pada pokoknya bahwa pemerintah pusat tetap berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengusulkan Pegawai Non ASN baik PPPK Penuh waktu maupun PPPK Paruh Waktu yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pemerintah pusat menegaskan pula bahwa melarang pengangkatan tenaga honorer daerah;

16. Bahwa lebih lanjut Tergugat- III melalui suratnya Nomor : 900.1.1/227/SJ Tanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Komjen Pol. Drs. Tomsu Tohir, M. Si selaku Plt. Sekretaris Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal “Penganggaran Bagi Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, yang isinya secara tegas menyatakan bahwa:

“berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku, Instansi Pemerintah/Pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN, oleh karena itu dalam rangka penataan pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan kepegawaian Negara (BKN) menjadi PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu, apabila masih mengangkat lagi pegawai non ASN maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023”.

17. Bahwa meskipun telah ada regulasi terkait dengan kriteria usulan Pegawai Non ASN yang dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik Penuh Waktu maupun Paruh Waktu serta larangan mengangkat pegawai non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun Tergugat- I justru tidak mengindahkannya bahkan terbukti telah mengusulkan sejumlah 400 orang Pegawai Kontrak Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN, karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat- I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara sejak Tahun 2022 telah nyata dirugikan secara materil dan

inmaterill dan jika dihitung dari sejak awal Para Penggugat mengurus kelengkapan berkas guna memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan sehingga bisa dinyatakan terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara biaya yang diperlukan masing-masing Para Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) x 21 orang = Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah), serta kerugian Inmaterill yakni hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk memperoleh status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang juga telah mengabdikan kepada negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sejak Tahun 2005 dan masih aktif menjalankan tugas hingga saat ini tanpa ada pembayaran biaya/honor dari daerah ditaksir kerugian sebesar @Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) x 21 orang Penggugat = Rp. 2.100.000.000.-;

19. Bahwa selain itu selama Para Penggugat melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer dan terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Para Penggugat tidak mendapatkan upah sepeser-pun dari Tergugat- I, karena itu Para Penggugat berhak pula menuntut pertanggungjawaban Tergugat- I untuk memberikan upah sejak Para Penggugat melaksanakan tugas terhitung Para Penggugat terdaftar pada Pangkalan data (database) BKN yakni sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang ini telah berlangsung selama 38 bulan sebesar @Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 21 orang Penggugat = Rp. 31.500.000.- x 38 bulan = Rp. 1.197.000.000. (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);
20. Bahwa atas kerugian-kerugian Para Penggugat tersebut, maka berdasar hukum jika Tergugat- I dihukum untuk memberikan dan/atau membayarkan kerugian-kerugian kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa oleh karena Tergugat- I telah mengusulkan sebanyak 400 orang Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan kepegawaian Negara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum pula usulan Tergugat- I sebagaimana Pengumuman yang dikeluarkan

oleh Tergugat- I Nomor : P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 sepanjang terhadap 400 orang nama-nama Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

22. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat- I telah mengusulkan terhadap 400 orang nama-nama Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum pula bila Tergugat- I dihukum untuk kemudian menggantikan dan mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara termasuk Pegawai Non ASN lainnya yang jumlahnya masih sekitar 200 orang untuk diusulkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa usaha-usaha Para penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat- I sudah cukup dilakukan dengan pendekatan-pendekatan melalui bawahan Tergugat- I bahkan melalui aksi-aksi unjuk rasa dan demonstrasi dan dengar pendapat oleh dan melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe (Tergugat- IV) namun Tergugat- I tidak pernah menanggapi bahkan selalu menghindar untuk melakukan pertemuan dengan Para Penggugat dan Para Pegawai Non ASN lainnya yang telah terdaftar pada pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara, sehingga sangat beralasan dan kuat dugaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat- I yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN serta rekan-rekan Para Penggugat lainnya terkait dengan usulan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paru Waktu;
24. Bahwa agar Tergugat- I mematuhi isi putusan ini, maka beralasan hukum jika Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Upaya hukum lain dari Para Tergugat;

25. Bahwa demikian pula untuk menghindari tuntutan Para Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka beralasan hukum jika Tergugat- I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde);
26. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan diatas, maka dengan hormat untuk dan atas nama Para Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan dengan diktumnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pegawai Non ASN yang telah mengabdikan diri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang dan telah terdaftar pada pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara Pusat Tahun 2022;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat- I yang tidak segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN kepada Tergugat- III untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, serta Tindakan Tergugat- I yang telah mengusulkan sejumlah 400 orang Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pengumuman Nomor : P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Tergugat- I sepanjang mengenai PPPK Paruh Waktu dari Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 400 orang sebagaimana dictum point 2 huruf (b);

5. Menghukum Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menggantikan Pegawai Non ASN yang diusulkan Tergugat- I sebanyak 400 orang yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara;
6. Menghukum Tergugat- II dan Tergugat- III bersama Tergugat- IV membuka kesempatan bagi Para Penggugat yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara sekaligus memerintahkan kepada Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu paling lambat 31-12-2025;
7. Menghukum Tergugat- I untuk memberikan penggantian biaya pengurusan Para Penggugat hingga terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara sebesar @Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) x 21 orang = Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat- I untuk memberikan upah sejak Para Penggugat melaksanakan tugas terhitung Para Penggugat terdaftar pada Pangkalan data (database) BKN yakni sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang ini telah berlangsung selama 38 bulan sebesar @Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan x 21 orang Penggugat = Rp. 31.500.000.- x 38 bulan = Rp. 1.197.000.000. (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat- I untuk memberikan kompensasi atas kerugian inmaterill yang dialami oleh Para Penggugat yakni hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk memperoleh status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang juga telah mengabdikan kepada negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sejak Tahun 2005 dan masih aktif menjalankan tugas hingga saat ini tanpa ada pembayaran biaya/honor dari daerah

ditaksir kerugian sebesar @Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) x 21 orang Penggugat = Rp. 2.100.000.000.-;

10. Menghukum Tergugat- II, Tergugat- III, Tergugat- IV dan Tergugat- V untuk mendesak Tergugat- I untuk segera mematuhi isi putusan ini.
11. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Upaya hukum lain dari Para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat- I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Sudsidair : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Prinsipal dan Kuasanya dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muh. Iqbal Romadhoni, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dan kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya mengalami perubahan, sebagai berikut:

1. Pada posita nomor 2 tertulis :

Bahwa sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan kepegawaian Negara (Tergugat- III) Para Penggugat sebelumnya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri

Sipil dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 namun dinyatakan tidak lulus dan tidak mendapatkan kouta formasi;
Yang seharusnya tertulis sebagai berikut :

Bahwa terdapat perbaikan pada “Badan kepegawaian Negara (Tergugat- III) seharusnya tertulis (Tergugat-IV)” sehingga selengkapnya berbunyi :

Bahwa sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan kepegawaian Negara (Tergugat- IV) Para Penggugat sebelumnya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 namun dinyatakan tidak lulus dan tidak mendapatkan kouta formasi;

2. Pada posita nomor 4 point 2 tertulis :

Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor : 15 Tahun 2025 Tanggal 13-01-2025 Tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data dalam Badan Kepegawaian Negara (Tergugat- III) dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, yang pada pokoknya pada dictum ketujuh menegaskan bahwa : dst;

Yang seharusnya tertulis sebagai berikut :

Bahwa terdapat perbaikan pada “Badan kepegawaian Negara (Tergugat- III) seharusnya tertulis (Tergugat-IV)” sehingga selengkapnya berbunyi :

Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor : 15 Tahun 2025 Tanggal 13-01-2025 Tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data dalam Badan Kepegawaian Negara (Tergugat- IV) dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, yang pada pokoknya pada dictum ketujuh menegaskan bahwa: dst;

3. Pada posita nomor 7 tertulis :

Bahwa usulan pengangkatan Pegawai Non ASN yang diumumkan oleh Tergugat- I tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat setelah melihat

Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat- I Nomor : P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025, yang didalamnya pada dictum point 2 huruf (a) yang diakui oleh Tergugat- I selain Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara terdapat pula Pegawai Non ASN namun tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara yang turut diusulkan oleh Tergugat- I kepada Tergugat- III untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;

Yang seharusnya tertulis sebagai berikut :

Bahwa terdapat perbaikan pada “Badan Kepegawaian Negara yang turut diusulkan oleh Tergugat- I kepada Tergugat- III seharusnya tertulis (Tergugat- IV)” untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sehingga selengkapnya berbunyi :

Bahwa usulan pengangkatan Pegawai Non ASN yang diumumkan oleh Tergugat- I tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat setelah melihat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat- I Nomor : P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025, yang didalamnya pada dictum point 2 huruf (a) yang diakui oleh Tergugat- I selain Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara terdapat pula Pegawai Non ASN namun tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara yang turut diusulkan oleh Tergugat- I kepada Tergugat- IV untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;

4. Pada posita nomor 13 tertulis :

Bahwa oleh karena didasari atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat- I tersebut maka beralasan menurut hukum Tergugat- I dihukum untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN Kepada Tergugat- III untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu yang telah memenuhi kriteria

dan telah terdaftar pada pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara (Tergugat- III);

Yang seharusnya tertulis sebagai berikut :

Bahwa terdapat perbaikan pada “untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN Kepada Tergugat- III seharusnya tertulis (Tergugat-IV) untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu yang telah memenuhi kriteria dan telah terdaftar pada pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara (Tergugat- III) seharusnya tertulis (Tergugat-IV)”, sehingga selengkapnya berbunyi :

Bahwa oleh karena didasari atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat- I tersebut maka beralasan menurut hukum Tergugat- I dihukum untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN Kepada Tergugat- IV untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu yang telah memenuhi kriteria dan telah terdaftar pada pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara (Tergugat- IV);

5. Pada posita nomor 14 tertulis :

Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN telah memenuhi kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu namun tidak diusulkan oleh Tergugat- I yang diketahui oleh Para Penggugat berakhir setelah perpanjangan oleh Tergugat- III yaitu Tanggal 25 September 2025 sedangkan hal itu bukanlah kelalaian dari Para Penggugat melainkan diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat- I, maka beralasan hukum jika Tergugat- II dan Tergugat- III bersama Tergugat- IV membuka kesempatan bagi Para Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu paling lambat 31-12-2025;

Yang seharusnya tertulis dengan tambahan uraian sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN telah memenuhi kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu namun tidak diusulkan oleh Tergugat- I yang diketahui oleh Para Penggugat berakhir setelah perpanjangan oleh Tergugat- IV yaitu Tanggal 25 September 2025 sedangkan hal itu bukanlah kelalaian dari Para Penggugat melainkan diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat- I, maka beralasan hukum jika Tergugat- II dan Tergugat- III bersama Tergugat- IV membuka kesempatan bagi Para Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;

6. Pada posita nomor 23 tertulis :

Bahwa usaha-usaha Para penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat- I sudah cukup dilakukan dengan pendekatan-pendekatan melalui bawahan Tergugat- I bahkan melalui aksi-aksi unjuk rasa dan demonstrasi dan dengar pendapat oleh dan melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe (Tergugat- IV) namun Tergugat- I tidak pernah menanggapi bahkan selalu menghindar untuk melakukan pertemuan dengan Para Penggugat dan Para Pegawai Non ASN lainnya yang telah terdaftar pada pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara, sehingga sangat beralasan dan kuat dugaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat- I yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN serta rekan-rekan Para Penggugat lainnya terkait dengan usulan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;

Yang seharusnya tertulis sebagai berikut :

Bahwa terdapat perbaikan pada “DPRD Kabupaten Konawe Tergugat- IV seharusnya tertulis (Tergugat-V)”, sehingga selengkapnyanya berbunyi :

Bahwa usaha-usaha Para penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat- I sudah cukup dilakukan dengan pendekatan-pendekatan melalui bawahan Tergugat- I bahkan melalui aksi-aksi unjuk rasa dan demonstrasi dan dengar pendapat oleh dan melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe (Tergugat-V) namun Tergugat- I tidak pernah

menanggapi bahkan selalu menghindar untuk melakukan pertemuan dengan Para Penggugat dan Para Pegawai Non ASN lainnya yang telah terdaftar pada pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara, sehingga sangat beralasan dan kuat dugaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat- I yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN serta rekan-rekan Para Penggugat lainnya terkait dengan usulan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;

7. Pada petitum nomor 3 tertulis :

Menyatakan Tindakan Tergugat- I yang tidak segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN kepada Tergugat- III untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, serta Tindakan Tergugat- I yang telah mengusulkan sejumlah 400 orang Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum;

Yang seharusnya tertulis sebagai berikut :

Bahwa terdapat perbaikan pada “Menyatakan Tindakan Tergugat- I yang tidak segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN kepada Tergugat- III seharusnya tertulis (Tergugat-IV)”, sehingga selengkapnya berbunyi:

Menyatakan Tindakan Tergugat- I yang tidak segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN kepada Tergugat- IV untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, serta Tindakan Tergugat- I yang telah mengusulkan sejumlah 400 orang Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum;

8. Pada petitum nomor 6 tertulis:

Menghukum Tergugat- II dan Tergugat- III bersama Tergugat- IV membuka kesempatan bagi Para Penggugat yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara sekaligus memerintahkan kepada Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu paling lambat 31-12-2025;

Yang seharusnya tertulis dengan tambahan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdapat perbaikan pada “untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu paling lambat 31-12-2025 seharusnya tertulis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, sehingga selengkapanya berbunyi:

Menghukum Tergugat- II dan Tergugat- III bersama Tergugat- IV membuka kesempatan bagi Para Penggugat yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara sekaligus memerintahkan kepada Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat eksepsi kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT TERHADAP PERGESERAN YURISDIKSI BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah dialihkan secara mutlak ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindakan Tergugat I dalam tata kelola PPPK adalah murni *Bestuurshandeling* (Tindakan Administrasi) yang bersifat publik, bukan tindakan keperdataan, dengan uraian analisis hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pengugat dalam gugatannya mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan, yang bersumber dari kewenangan publik yang melekat pada Jabatan Tergugat I (Bupati Konawe);
2. Bahwa Para Pengugat mendalilkan Tindakan yang dianggap melanggar atau perbuatan melawan hukum adalah tidak mengusulkan Para Pengugat sebagai pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara serta telah memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk diangkat menjadi Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, oleh karena itu merugikan Para Pengugat;
3. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Para Pengugat Adalah Tindakan/ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I (Bupati Konawe) sebagai Pejabat Publik/Pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan administrasi Pemerintahan di bidang Kepegawaian;
4. Bahwa seluruh dalil Perbuatan melawan Hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat Adalah bagian dari Tindakan Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
5. Bahwa Para Pengugat menggugat Para Tergugat dengan perihal Perbuatan Melawan Hukum sehingga dalam gugatannya wajib diselesaikan dengan prosedur tuntutan yang dimuat dalam Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menetapkan Tindakan Pemerintahan sebagai perbuatan pejabat Pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata”;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:” Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang bewenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan Adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan” sehingga Tindakan dan/atau Keputusan Pejabat Pemerintahan termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Pemerintahan;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi:” Tindakan administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan Adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sehingga kewenangan untuk mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PERMA Nomor 2 Tahun 2009).

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 (PERMA Nomor 2 tahun 2019) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”

Bahwa oleh karena jelas dalam Posita maupun Petitum gugatannya Para Pengugat mendalilkan mengalami kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berawal dari Tindakan Para tergugat selaku Badan Pemerintahan/Pejabat Pemerintahan maka demi hukum Gugatan Para Pengugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

11. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 (PERMA Nomor 2 tahun 2019) telah menggariskan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-alasannya dan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana ditujukan Para Pengugat kepada Para Tergugat dalam perkara a quo;
12. Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 (PERMA Nomor 2 tahun 2019) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyatakan:

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang sedang di periksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

dari penjelasan pasal tersebut Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan Tindakan Pemerintahan sehingga menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019);

13. Bahwa Tergugat I merupakan Pejabat Pemerintah yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:” Pemerintah Daerah Adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.
14. Bahwa kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh Waktu merupakan bagian dari sistem Manajemen ASN sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
15. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) dan memberikan putusan sela terkait kewenangan absolut sebelum memasuki pokok perkara, Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 134 HIR yang menyebutkan “... jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang....”.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Unaha Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara A quo (Absolute Competentie);

1. Doktrin ilmu hukum dan praktek peradilan menegaskan bahwa dasar hukum pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire/absolute competency*) diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Wetboek op de Burgelijke Rechtvordering* (RV) khususnya dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV, yang berbunyi:

Pasal 134 HIR:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa”

Pasal 132 RV:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

2. Berdasarkan kedua norma di atas, dapatlah ditarik suatu pemahaman bahwa:
 - a. Tergugat berhak dan dapat mengajukan eksepsi kewenangan absolut dalam setiap tahapan persidangan saat sejak proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan; dan;
 - b. Secara ex-officio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam hal perkara atau pokok permasalahan berada di luar yurisdiksi atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
3. Bahwa pokok perkara yang diuraikan dalam gugatan in litis, sesungguhnya merupakan permasalahan kepegawaian antara

TERGUGAT I (Bupati Konawe) dengan PARA TERGUGAT (Sdr. Suriani, Dkk). Hal mana disebabkan adanya perbuatan/tindakan TERGUGAT I yang tidak mengusulkan PARA TERGUGAT untuk diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) meskipun telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa perkara in casu bermula dari terbitnya usulan pengangkatan Pegawai Non ASN yang diumumkan oleh TERGUGAT I Nomor: P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 tanggal 14 September 2025 tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK-PW di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025, yang di dalamnya tercantum ketentuan pada angka 2 huruf (a) selain Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) terdapat juga Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN BKN yang turut diusulkan oleh TERGUGAT I kepada BKN (TERGUGAT IV). (Bukti TII-1);
5. Bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, dianggap tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta mengakibatkan kerugian yang nyata dan faktual bagi PARA TERGUGAT;
6. Oleh karena pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatan ini bersumber dari permasalahan di bidang kepegawaian, maka menurut hemat kami tindakan TERGUGAT I merupakan bentuk keputusan administrasi pemerintahan berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
7. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, sepatutnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

khususnya terkait dengan penilaian atas sumber kewenangan, proses dan mekanisme, serta kesesuaian substansi/materi pokok dalam penerbitan keputusan atau pelaksanaan tindakan dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya terkait dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penerbitan keputusan atau pelaksanaan tindakan TERGUGAT I selaku badan/pejabat administrasi pemerintahan;

8. Hal demikian sejalan dengan definisi sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

9. Norma di atas, telah pula diterjemahkan ke dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019), sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
- 2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh

upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

10. Pemeriksaan tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam lingkup peradilan tata usaha negara juga berkesesuaian dan seirama dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No.: 620K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada pokoknya menegaskan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan dalam lingkup pelaksanaan kewenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa;
11. Secara tegas dan jelas tercantum dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim halaman 79, sebagai berikut: (Bukti TII-2)
“bahwa gugatan penggugat asal pada pokoknya ditujukan kepada Kepala Badan/Pejabat tata Usaha Negara, sedangkan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikian kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut pendapat kami patut dan layak apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha menyatakan diri tidak memiliki kewenangan absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara in litis, mengingat pokok permasalahan dalam gugatan a quo merupakan permasalahan di bidang kepegawaian serta telah terdapat hukum dan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan lengkap mengatur tata cara dan mekanisme penilaian atas sumber kewenangan, proses pembentukan, serta kesesuaian substansi/materi pokok dalam Keputusan atau

pelaksanaan Tindakan, dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap keputusan/tindakan yang ditetapkan/dilakukan oleh PARA TERGUGAT;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MUTLAK MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

I.a Bahwa setelah Tergugat III mencermati gugatan Para Penggugat dan mengacu pada pokok gugatan Para Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (instansi pemerintah), maka gugatan a quo selayaknya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan :

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.;

I.b. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Unaaha terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara;

I.c. Bahwa melihat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat juga keberatan terhadap Pengumuman Nomor P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 sepanjang terhadap 400 orang nama-nama Pegawai Non Asn yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan kepegawaian Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pengumuman tersebut merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai ciri dan sifat yaitu Konkrit, Individual dan Final. Dengan demikian gugatan tersebut sudah selayaknya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

I.d. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan,

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

In Facto Para Penggugat dalam petitum gugatannya memohon, Pengumuman Nomor P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 sepanjang terhadap 400 orang nama-nama Pegawai Non Asn yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan kepegawaian Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak sah. Dengan demikian keberatan Para Penggugat adalah terhadap penetapan pejabat tata usaha negara dalam hal ini penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat I. Maka menjadi tidak tepat dan tidak relevan karena keberatan yang diajukan Penggugat, terhadap perbuatan Tergugat III, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan alasan hukum tersebut sudah selayaknya gugatan Penggugat a quo dinyatakan ditolak (Ontzegd);

Oleh karena itu cukup beralasan bagi Tergugat III untuk memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Unaaha Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa mencermati keseluruhan posita gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang pada intinya mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV merupakan Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN serta pengawasan penerapan Sistem Merit sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sehingga sesuai ketentuan tersebut Kedudukan Tergugat IV adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Bahwa permasalahan Para Penggugat dalam perkara a quo terkait erat dengan proses seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Dengan demikian, jelas dan tegas dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat substansinya bermuatan sengketa di bidang kepegawaian;
4. Dapat Tergugat IV jelaskan bahwa tindakan faktual dalam perkara a quo merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Tergugat IV sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Bahkan Para Penggugat dalam Gugatannya menggugat Bupati Konawe (Tergugat I), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Tergugat II), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat III), Kepala Badan Kepegawaian Negara (Tergugat IV) dan Ketua DPRD Kabupaten Konawe (Tergugat V) yang keseluruhannya merupakan badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. Oleh karena itu Para Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan

Hukum karena perbuatan dari Tergugat IV dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan;

5. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan pada posita gugatan Para Penggugat nomor 14 halaman 10 yang pada intinya meminta kepada Tergugat IV untuk membuka kesempatan bagi Para Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat I (Bupati Konawe) untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non-ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu paling lambat 31-12-2025, dapat dikatakan bahwa permintaan tersebut merupakan lingkup sengketa kepegawaian dikarenakan berkaitan dengan Manajemen ASN khususnya rangkaian kegiatan pengadaan ASN. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam pengadaan ASN merupakan bagian dari Tindakan Pemerintahan, sehingga tidak tepat apabila dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dijadikan objek gugatan perdata oleh Para Penggugat;
6. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";
7. Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada bagian Menimbang huruf b, . dinyatakan sebagai berikut: "bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/ atau pejabat Pemerintah
Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh

(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

8. Dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, ditentukan bahwa:
 - a. Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
 - c. Sengketa Tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah;
 - d. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tentang perkara administrasi negara berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintahan tersebut secara tegas dijabarkan oleh PERMA No. 2 Tahun 2019 dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif;
 - c. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat Pertama;
10. Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan dalam hal ini antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara tegas diatur pada Bab V Ketentuan Penutup PERMA No. 2 Tahun 2019, dalam Pasal 10 dan Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:
- a. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perkara Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, Tergugat IV berpendapat permasalahan Para Penggugat dalam perkara A quo berkenaan dengan adanya proses seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan permasalahan tindakan faktual Tergugat IV sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hemat Tergugat IV tidak tepat dan keliru apabila gugatan Para Penggugat diajukan ke
- Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh*

Pengadilan Negeri Unaaha dikarenakan objek gugatan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 48/Pdt.G/2025/PN Unh merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk menyatakan menolak untuk memeriksa atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 48/Pdt.G/2025/PN Unh;
13. Bahwa oleh karena 8-lgatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeZiJke verktaard/NO*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan Berdasarkan Jenis Peradilan)

1. Bahwa Para PENGGUGAT mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, yaitu tidak mengusulkan mereka sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Namun, jika ditelaah secara mendalam, substansi gugatan bukanlah hubungan perdata murni antar individu, melainkan tindakan pejabat pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
2. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang dipersoalkan adalah bagian dari kewenangan administratif kepegawaian yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta berbagai Surat Keputusan Menteri PAN-RB. Dengan demikian, sengketa ini menyangkut pelaksanaan kewenangan publik dan bukan perbuatan perdata biasa;

3. Bahwa Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009) menegaskan bahwa PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan tata usaha negara;
4. Bahwa dalil Para PENGGUGAT mengenai tidak diusulkannya mereka sebagai PPPK Paruh Waktu jelas berkaitan dengan kewenangan administratif TERGUGAT I sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Tindakan tersebut bukanlah perbuatan perdata murni, melainkan tindakan administratif yang tunduk pada hukum publik. Oleh karenanya, forum yang tepat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa gugatan ini salah forum (*error in forum*) dan salah kompetensi absolut. Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang substansinya merupakan sengketa tata usaha negara. Kesalahan kompetensi absolut ini bersifat fatal dan tidak dapat diperbaiki oleh para pihak;
6. Bahwa konsekuensi dari kesalahan kompetensi absolut adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan doktrin hukum acara perdata dan praktik peradilan yang konsisten menegaskan bahwa kesalahan kompetensi absolut berakibat gugatan batal demi hukum;
7. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil gugatan Para PENGGUGAT yang mendasarkan diri pada UU No. 20 Tahun 2023 jo. SK MenPAN-RB Nomor 634 Tahun 2024, Nomor 15 Tahun 2025, dan Nomor 16 Tahun 2025, justru memperkuat bahwa sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara. Karena yang dipersoalkan adalah implementasi kewenangan pejabat publik dalam pengangkatan PPPK, maka forum yang tepat adalah PTUN, bukan PN;
8. Bahwa berdasarkan dalil yang telah diuraikan dalam jawaban ini, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*

karena bukanlah merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Unaaha, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD/NO*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah menolak dengan tegas dalil-dalil Para Tergugat tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Unaaha memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo*. Para Penggugat menguraikan bahwa gugatan ini murni didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah perdata (*Onrechtmatige Daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Pokok permasalahan menitikberatkan pada tindakan Tergugat I yang dinilai melanggar hukum dan merugikan Para Penggugat dengan tidak mengusulkan nama-nama mereka yang sejatinya telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam basis data BKN (Tergugat IV) untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, melainkan justru mengusulkan 400 (empat ratus) tenaga honorer lain yang tidak terdaftar. Lebih lanjut, Para Penggugat menegaskan bahwa Pengumuman Daftar Peserta Alokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, karena dokumen tersebut baru sebatas usulan yang masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari KemenPAN-RB (Tergugat II) serta BKN (Tergugat IV). Berdasarkan alasan-alasan tersebut, karena objek sengketa bukanlah KTUN yang final, Para Penggugat memohon agar eksepsi kewenangan mengadili dari Para Tergugat ditolak atau dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang bahwa atas tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan duplik yang pada pokoknya secara tegas menolak seluruh dalil tersebut dan bersikukuh bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara *a quo*. Tergugat I berargumentasi bahwa tindakannya dalam proses pengadaan PPPK Paruh Waktu murni merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, bukan tindakan dalam kapasitas perdata. Lebih lanjut, Tergugat I menekankan adanya transformasi hukum administrasi negara melalui UU No. 30 Tahun 2014 dan Perma No. 2 Tahun 2019, di mana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah

diperluas untuk menguji "Tindakan Pemerintahan" (*factual actions*), bukan sekadar Keputusan (*beschikking*) yang final. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I menilai konstruksi gugatan yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata merupakan bentuk penyesatan hukum, karena perkara ini sejatinya adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan kompetensi absolut PTUN, sehingga Tergugat I memohon agar pemeriksaan perkara ini dihentikan demi kepastian hukum;

Menimbang bahwa atas tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan duplik yang pada pokoknya secara tegas menolak seluruh dalil tersebut dan tetap mempertahankan eksepsi kewenangan absolut (*absolute competentie*). Tergugat II menilai bahwa upaya Para Penggugat mengonstruksikan perkara ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perdata merupakan bentuk pengaburan hukum (*legal mischaracterization*) untuk menghindari yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Secara substansial, sengketa ini murni berakar dari tindakan administrasi pemerintahan di bidang kepegawaian—khususnya proses pengusulan, verifikasi, dan penetapan PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian—yang secara nyata melahirkan hubungan hukum publik, bukan privat. Lebih lanjut, Tergugat II menekankan bahwa argumentasi Penggugat bertentangan dengan perkembangan hukum administrasi modern, khususnya UU Administrasi Pemerintahan serta PERMA No. 2 Tahun 2019, yang secara tegas menetapkan bahwa setiap tindakan atau kelalaian pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan absolut PTUN. Oleh karena itu, sengketa ini tidak dapat ditarik ke ranah peradilan umum perdata, sehingga gugatan Para Penggugat dinilai salah forum dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan duplik yang pada pokoknya secara tegas menolak seluruh dalil replik Para Penggugat dan tetap mempertahankan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan. Tergugat III membantah argumentasi Para Penggugat yang mengonstruksikan perkara ini semata-mata sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan dalih tidak adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

yang final. Tergugat III menegaskan bahwa berdasarkan paradigma hukum saat ini, objek sengketa tata usaha negara tidak lagi terkunci pada adanya suatu keputusan tertulis. Mengacu pada Pasal 1 ayat (4) juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, setiap sengketa yang menitikberatkan pada Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah secara tegas ditetapkan sebagai kewenangan mutlak Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena pokok gugatan ini menyangkut tindakan administratif pemerintah, perkara ini seharusnya diajukan ke PTUN, bukan ke Pengadilan Negeri. Atas dasar pertimbangan tersebut, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela yang mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa atas tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan duplik yang pada pokoknya secara tegas menolak seluruh dalil replik Para Penggugat dan tetap mempertahankan eksepsi kewenangan absolut dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo. Tergugat IV berargumentasi bahwa Para Penggugat telah keliru mencampuradukan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perdata menurut Pasal 1365 KUHPerdata dengan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Mengacu pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan secara spesifik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019, substansi sengketa ini sejatinya adalah tindakan administratif pemerintahan dalam ranah manajemen ASN—khususnya pengadaan PPPK Paruh Waktu—yang melibatkan kewenangan para pejabat publik, sehingga pengujiannya mutlak menjadi yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lebih lanjut, dengan merujuk pada penegasan PERMA tersebut serta didukung oleh berbagai yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri terdahulu yang secara konsisten menyatakan tidak berwenang mengadili perkara serupa, Tergugat IV memohon agar Majelis Hakim menyatakan pengadilan tidak berwenang secara absolut (*absolute incompetentie*) dan memutus bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa atas tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan duplik yang pada pokoknya secara tegas

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh

membantah replik Para Penggugat dan menilai bahwa upaya memaksakan perkara ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perdata murni merupakan sebuah kesesatan hukum (*legal fallacy*). Tergugat V menguraikan bahwa pokok sengketa, yakni kebijakan "tidak mengusulkan" tenaga honorer serta penerbitan pengumuman alokasi PPPK oleh Tergugat I, murni merupakan manifestasi dari pelaksanaan kewenangan jabatan (*ambtshandeling*) dalam ranah hukum publik, bukan tindakan privat. Dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019, Tergugat V mengingatkan bahwa wewenang untuk mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah beralih secara absolut ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena itu, penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menguji tindakan administratif pemerintahan tersebut dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum, sehingga perkara ini sepatutnya diuji berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di PTUN dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terkait kewenangan mengadili telah mengajukan bukti surat awal berupa:

1. Fotokopi daftar peserta alokasi PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025 nomor: p-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025, diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 merupakan *print out* atau fotokopi dari fotokopi dan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya terkait kewenangan mengadili telah mengajukan bukti surat awal berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 9 Yang berbunyi: " Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, diberi tanda TI-1;

2. Foto kopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 8 yang Berbunyi:” Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan Adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”, diberi tanda TI-2;
3. Foto kopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ AtauPejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), diberi tanda TI-3;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TI-1, TI-2, dan TI-3 merupakan *Print Out* atau fotokopi dari fotokopi dan bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya terkait kewenangan mengadili telah mengajukan bukti surat awal berupa:

1. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara, diberi tanda TIV-1;
2. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*), diberi tanda TIV-2;
3. Fotokopi Diktum Ketujuh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, diberi tanda TIV-3;
4. Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 08 Agustus 2025 perihal Pengusulan PPPK Paruh Waktu, diberi tanda TIV-4;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TIV-1, TIV-2, TIV-3, TIV-4 merupakan *Print Out* atau fotokopi dari fotokopi dan bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat II, III, dan V telah pula diberikan hak yang sama untuk mengajukan bukti surat awal terkait kewenangan mengadili, namun Tergugat II, III, dan V tidak mengajukan bukti surat awal tersebut;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, dan V melalui Jawaban dan Dupliknya masing-masing telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Para Tergugat secara seragam beralasan bahwa objek sengketa merupakan sengketa tindakan administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg, Majelis Hakim berkewajiban untuk menunda pemeriksaan pokok perkara dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang bahwa untuk menilai kewenangan mengadili (*absolute competentie*) dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak cukup hanya melihat

kualifikasi gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) semata, melainkan harus membedah secara mendalam fundamentum petendi (dasar gugatan) dan petitum (tuntutan) yang diajukan Para Penggugat, guna menentukan apakah hak yang dituntut tersebut bersumber dari hubungan hukum perdata murni ataukah bersumber dari adanya tindakan hukum publik/administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara yang meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Bukti Surat Awal Para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang secara resmi telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Bahwa sengketa ini bermula dari proses pengusulan tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Konawe berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Bahwa Tergugat I selaku Bupati Konawe memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan verifikasi, validasi, dan mengusulkan daftar nama tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu;
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak mengusulkan nama Para Penggugat ke dalam daftar PPPK Paruh Waktu, padahal Para Penggugat telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam database BKN. Sebaliknya, Tergugat I diduga telah mengusulkan sekitar 400 (empat ratus) orang tenaga honorer lainnya yang faktanya tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu;
5. Bahwa tindakan Tergugat I dianggap oleh Para Penggugat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan-RB) yang mengatur kriteria prioritas pengangkatan tenaga non-ASN;

6. Bahwa keterlibatan Tergugat II (Menpan-RB), Tergugat III (Mendagri), Tergugat IV (Kepala BKN), dan Tergugat V (Ketua DPRD Konawe) dalam perkara ini adalah dalam kapasitas mereka sebagai pihak yang memiliki otoritas kebijakan, pengawasan, dan administratif dalam sistem kepegawaian nasional dan daerah;
7. Bahwa dalam persidangan, Para Tergugat secara seragam mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan mendalilkan bahwa objek gugatan adalah tindakan pejabat pemerintahan yang seharusnya menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
8. Bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menegaskan bahwa gugatan ini adalah murni gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, karena tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian nyata terhadap hak-hak konstitusional dan ekonomi Para Penggugat sebagai tenaga honorer;
9. Bahwa Para Tergugat secara konsisten mendalilkan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang memeriksa perkara ini karena objek sengketa merupakan tindakan administrasi pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*); bahwa tindakan Tergugat I dalam memverifikasi dan mengusulkan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu merupakan pelaksanaan fungsi publik yang pengujiannya merupakan kewenangan mutlak Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2019. Oleh karena itu, tindakan tersebut bersumber dari kewenangan atributif dan delegatif dalam ranah hukum publik, bukan merupakan hubungan hukum perdata murni antara penguasa dan warga negara;
10. Bahwa Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti surat awal yang berkaitan khusus dengan dalil kewenangan mengadili guna memberikan keyakinan hukum kepada Majelis Hakim mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Unaaha;

Menimbang bahwa mengenai adanya irisan kewenangan antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam perkara *a quo*, khususnya terhadap konstruksi gugatan Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas demarkasi

kewenangan antara kedua lingkungan peradilan tersebut harus ditentukan berdasarkan inti permasalahan dari sengketa yang diajukan;

Menimbang bahwa peradilan umum berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang menyangkut hubungan hukum keperdataan (*civil rights*) yang bersifat privat, sedangkan peradilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan dalam ranah hukum publik (*public law domain*);

Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama *fundamentum petendi* (posita) dan petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* pada hakikatnya adalah keberatan Para Penggugat terhadap tindakan Bupati Konawe selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, serta keberatan terhadap Pengumuman Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor P-800.1.13.2/334/BUPATI/IX/2025 tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh H. Yusran Akbar, ST tertanggal 14 September 2025 sebagaimana bukti Surat P-1;

Menimbang bahwa Para Penggugat pada pokoknya tidak mempermasalahkan adanya hubungan hukum keperdataan dengan Para Tergugat, melainkan mempersoalkan legalitas tindakan administratif pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya di bidang kepegawaian, yaitu tindakan Tergugat I yang tidak mengusulkan Para Penggugat ke dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara serta tindakan menerbitkan Pengumuman Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu yang menurut dalil Para Penggugat menyimpang dari batasan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa sengketa mengenai tata cara, prosedur, dan substansi pengusulan tenaga honorer untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara pada hakikatnya merupakan sengketa mengenai keabsahan tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang bersifat publik-administratif, karena tindakan tersebut lahir dari kewenangan jabatan (*ambtshalve bevoegdheid*) yang melekat pada Tergugat I selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang bahwa inti keberatan Para Penggugat adalah mengenai sah atau tidaknya tindakan pemerintahan dalam menginterpretasikan dan menerapkan norma hukum kepegawaian, sehingga pengujiannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan parameter hukum publik, yakni pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan Para Penggugat bersumber langsung dari tindakan pemerintahan atau tindakan administratif pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan, maka sengketa *a quo* secara materiil merupakan sengketa mengenai legalitas tindakan pemerintahan dan bukan sengketa hak keperdataan. Lebih lanjut, pengertian Tindakan Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa tindakan Tergugat I selaku Bupati Konawe dalam tidak mengusulkan Para Penggugat dan pada saat yang sama mengusulkan pihak lain merupakan manifestasi penggunaan kewenangan pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) yang bersifat publik dan administratif dalam pengelolaan manajemen aparatur sipil negara di daerah, yang bersumber pada kewenangan atribusi dan/atau delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa penentuan kompetensi absolut tidak ditentukan oleh label “Perbuatan Melawan Hukum” yang diberikan oleh Para Penggugat, melainkan harus didasarkan pada substansi hubungan hukum dan hakikat sengketa yang sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena substansi sengketa *a quo* adalah pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi jabatan publiknya, maka standar pengujian yang relevan bukanlah norma umum Pasal 1365 KUHPerdara semata, melainkan norma hukum administrasi negara, termasuk pengujian terhadap kewenangan, prosedur, substansi, serta AAUPB;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup objek sengketa

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh

tata usaha negara telah diperluas sehingga tidak hanya meliputi keputusan tertulis, tetapi juga tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat faktual (*feitelijke handelingen*), termasuk tindakan tidak melakukan suatu kewajiban administratif (*omission / nalaten*);

Menimbang bahwa selanjutnya tindakan Tergugat I yang didalilkan tidak mengusulkan Para Penggugat sebagai PPPK Paruh Waktu termasuk dalam kategori tindakan pemerintahan yang pengujiannya merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa pengujian terhadap sah atau tidaknya tindakan Tergugat I dalam perkara *a quo*, termasuk penilaian terhadap kepatuhan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), merupakan kewenangan khusus Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya;

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat mengenai adanya pengabaian terhadap amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara justru semakin menegaskan bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa mengenai legalitas tindakan pemerintahan, sebab yang dipersoalkan adalah kesesuaian tindakan pejabat terhadap norma hukum publik yang mengikat kewenangan jabatannya. Hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pengumuman Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (bukti surat P-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengumuman tersebut secara yuridis telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Konkrit, dalam hal ini berarti apa yang diputuskan dalam Pengumuman tersebut tidak lagi abstrak, melainkan sudah berwujud nyata berupa penetapan daftar nama-nama tenaga honorer tertentu yang diusulkan

oleh Tergugat I untuk pengangkatan PPPK Paruh Waktu, sehingga secara kasat mata dapat diketahui siapa saja yang diusulkan dan siapa yang tidak diusulkan;

- Individual, dalam hal ini berarti Pengumuman tersebut tidak berlaku umum bagi seluruh penduduk, melainkan ditujukan kepada subjek hukum tertentu yang dapat ditentukan identitasnya, yaitu para tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang mengikuti proses verifikasi dan validasi pangkalan data BKN, termasuk Para Penggugat didalamnya;
- Final, dalam hal ini berarti Pengumuman tersebut sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak bagi mereka yang namanya tercantum dalam daftar pengusulan, dan hilangnya kesempatan atau hak bagi Para Penggugat yang namanya tidak dicantumkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun nantinya masih diperlukan validasi dari BKN atau MenPAN-RB, namun tindakan pengumuman tersebut merupakan sikap tindak terakhir dalam kewenangan Tergugat I;

Menimbang bahwa kerugian yang didalilkan Para Penggugat timbul dari pelaksanaan fungsi jabatan publik oleh pejabat pemerintahan dan bukan dari hubungan hukum keperdataan murni, sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, penyelesaiannya tunduk pada rezim hukum administrasi negara. Dengan demikian, sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat *a quo* secara substansial merupakan sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara, dan bukan kewenangan peradilan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg, pengadilan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang apabila perkara yang diajukan bukan merupakan kompetensinya, sehingga eksepsi mengenai kewenangan mengadili patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lain yang diajukan oleh Para Tergugat serta materi pokok perkara (*inhoud van de zaak*) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebagai akibat hukum dari dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut tersebut, maka berdasarkan prinsip hukum acara perdata, pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR / Pasal 192 RBg, yang perinciannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp814.500,00 (delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026, oleh kami, Mishara M. Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Roziq Saifulloh, S.H., dan Yasinta Damayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Unh tanggal 4 Desember 2025, putusan tersebut

pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasanya dan Para Tergugat maupun masing-masing Kuasanya serta dikirimkan melalui sistem saluran elektronik Pengadilan Negeri Unaaha pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Moh. Roziq Saifulloh, S.H.

Mishara M. Hanafi, S.H.

Ttd.

Yasinta Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Huriyanto, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 604.500,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp814.500,00 (delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)



Pengadilan Negeri Unaaha
Panitera Tingkat Pertama
Muhammad Arfan S.H. - 197506162001121002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN.Una

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

